



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2018/PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Manado, 27 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BHL, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gunung Panjang, Rt.01, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau; sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Buton, 24 April 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Karang Mulyo, Gang Zakar, Rt.03, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 25 September 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 25 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor **393/Pdt.G/2018/PA.TR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Mengizinkan Pemohon, , menungucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon,
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Subsider :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon .

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan akan mencabut perkaranya dan Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, Majelis Hakim menesehati Pemohon, dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor **393/Pdt.G/2018/PA.TR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 393/Pdt.g/2018/PA.TR tanggal 25 September 2018 dari Pemohon;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Uray Gapima Aprianto, MH sebagai Ketua Majelis, DR. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H.,M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DR. Muhammad Iqbal, S.H.I.,
S.H.,M.H.I.
Hakim Anggota,

Uray Gapima Aprianto, MH

Imam Safi'i, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Anwaril Kubra, MH

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor **393/Pdt.G/2018/PA.TR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor **393/Pdt.G/2018/PA.TR**